

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 900/510 /SK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun 2024;
5. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Dinas Pendidikan bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan pada Dinas Pendidikan
- b. Mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan Pada Dinas Pendidikan
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
- d. Bertanggung jawab dan Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Kabupaten Bener Meriah melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah; ;


Ketiga.....

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2025.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENER MERIAH


RUH AKBAR, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19661212 199203 1 007

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong
2. Inspektur pada Inspektorat Kab. Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala BPKPA Kab. Bener Meriah di Redelong.